

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA ANAK
PADA AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(STUDI PENETAPAN NOMOR 200/Pdt.P/2025/PN Blt)**

ARTIKEL

Oleh:

IBNATUS SANIA RASYIDAH

20107710043



**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA ANAK PADA AKTA
KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(STUDI PENETAPAN NOMOR 200/Pdt.P/2025/PN Blt)**

Ibnatus Sania Rasyidah, (Ilmu Hukum/ Universitas Islam Balitar), e-mail : saniaibnatus@gmail.com

Abstrak

Studi ini menjelaskan permasalahan mengenai permohonan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran. Skripsi ini bertujuan untuk memahami prosedur perubahan nama dan berbagai faktor yang menyebabkan permohonan perubahan nama. Serta, Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 200/Pdt.P/2025/PN Blt untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris melibatkan studi tentang latar belakang, kondisi saat ini, dan interaksi lingkungan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mempelajari aturan hukum yang berlaku serta peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris memanfaatkan data primer sebagai dasar, yang kemudian dipadukan dengan data sekunder yang relevan mengenai permohonan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran serta teknik pengumpulan data yaitu dengan metode studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan oleh hakim untuk si anak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam sistem permohonan perubahan nama, beberapa pertimbangan hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon yang sebelumnya bernama Hanindhiya Areta Faustine dirubah menjadi bernama Hanindhiya Ayu Almahyra.

Kata kunci : Perubahan Nama, Anak, Identitas

Abstract

This study explains the issues concerning the petition for changing a child's name on a Birth Certificate. This thesis aims to understand the procedure for name changes and the various factors that lead to such petitions. In addition, it seeks to analyze the legal considerations of the judge in Decision Number 200/Pdt.P/2025/PN Blt in granting or rejecting the petition.

This research uses an empirical juridical method. Empirical juridical research involves the study of the background, current conditions, and environmental interactions related to the object of study. Empirical legal research aims to examine the prevailing legal rules as well as legal events that occur in society. Empirical juridical research utilizes primary data as the main source, which is then combined with relevant secondary data regarding the petition for changing a child's name on a Birth Certificate. The data collection techniques used are field studies and literature studies. The data obtained will be processed using qualitative analysis.

The results of the study indicate that the judge's considerations regarding the child are in accordance with the provisions governing name change petitions. Several considerations led the judge to accept and grant the Petitioners' request to change the child's name from Hanindhiya Areta Faustine to Hanindhiya Ayu Almahyra.

Keywords: Name Change, Child, Identity

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi serta status hukum setiap penduduk. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan dokumen kependudukan, salah satunya adalah akta kelahiran. Akta kelahiran atau akta lahir merupakan bukti adanya kelahiran anak dari pasangan suami-istri yang sah di mata hukum, dengan adanya akta lahir anak akan lebih mudah beraktifitas di lingkungan masyarakat seperti ingin masuk sekolah dimana salah satu syaratnya adalah akta kelahiran.¹ Keberadaan akta ini sangat penting untuk berbagai keperluan lainnya seperti, pengurusan dokumen-dokumen, hingga urusan hukum seperti warisan dan adopsi.

Nama adalah identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identitas seseorang.² Pemberian nama pada bayi baru lahir yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya merupakan hal mudah, namun bisa menjadi hal yang penting karena dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Dalam praktiknya, sering kali terjadi orang tua yang ingin mengganti nama anaknya karena berbagai alasan, salah satunya adalah kepercayaan bahwa nama yang diberikan sebelumnya membawa dampak negatif, seperti anak menjadi sakit-sakitan. Pergantian nama secara pribadi tanpa melalui prosedur resmi justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari karena data kependudukan menjadi tidak sinkron.

Proses perubahan nama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengharuskan perubahan nama dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan penetapan, perubahan nama tersebut harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar sah secara hukum. Meskipun perubahan nama diperbolehkan, tidak semua permohonan akan dikabulkan oleh hakim. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk alasan perubahan nama, agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai prosedur dan pertimbangan hukum dalam kasus perubahan nama anak, khususnya yang didasari oleh alasan anak sering sakit-sakitan, sebagaimana yang terjadi dalam Penetapan Nomor: 200/Pdt.P/2025/PN Blt.

A. Tinjauan Pustaka

Ketentuan Dasar Hukum Anak

Dalam perundang-undangan, ada banyak peraturan yang mendefinisikan tentang anak diantaranya:

- a. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan Pasal 47 angka 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

B. Pengertian Dan Ketentuan Dasar Hukum Akta Kelahiran

Dalam Undang-Undang dasar 1945 mengakui dengan jelas bahwa hak asasi manusia itu harus dihargai, dijunjung tinggi, dihormati dan negara menjadi pemangku kewajiban dari pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Dasar hukum bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusi di negara ini pun sudah cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum positif yang berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

¹ Fadillah A, Yatiti N, Herlina N, Arga J, Nurmina S. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (7), 155-172.

² Liptzin, et al (2022). *An evaluation of carbon indicators of soil health in long-term agricultural experiments. Soil Biology and Biochemistry*, hlm. 172.

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan berbagai ratifikasi penegak Hak Asasi Manusia yang sudah diundangkan. Hal itu berarti, dalam Undang-Undang tersebut secara eksplisit juga menerapkan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia termasuk anak sebagai warga negara (masyarakat). Hak ini kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5, 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 5.

Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- 2) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan skta kelahiran.

C. Ketentuan Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran

Pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:³

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan", diantaranya:⁴

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipi
- c. Kartu Keluarga (KK)
- d. Kartu Tanda Pendudukan-elektronik (KTP-el)

D. Syarat-syarat Akta Kelahiran

syarat-syarat akta kelahiran diatur dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:⁵

1. Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
 - c. Kartu Keluarga (KK)
 - d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el)

³ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴ Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

⁵ Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

2. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
3. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pertanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
4. Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya
 - c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua
 - d. Surat keterangan pindah luar negeri.
5. Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran
 - b. Dokumen perjalanan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (*case approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah isi normatif dari peraturan perundang-undangan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan terkait permohonan perubahan nama anak.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Permohonan Pergantian Nama Pada Anak dalam Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2025/PN Blt.

Pergantian nama seorang anak di Indonesia merupakan peristiwa penting yang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur resmi agar nama baru tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat. Prosedur ini diatur melalui proses permohonan kepada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon. Tahapan Permohonan di Pengadilan Proses dimulai dengan mengajukan surat permohonan ke Panitera Pengadilan Negeri setempat, dilengkapi dengan berbagai dokumen persyaratan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, dan Akta Kelahiran anak yang namanya akan diubah. Jika anak sudah berusia 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Setelah pengajuan, proses dilanjutkan ke persidangan. Pemohon harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan-alasan hukum pergantian nama. Persidangan ini juga mewajibkan kehadiran minimal dua orang saksi. Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi, serta menimbang bukti-bukti, hakim akan mempertimbangkan permohonan dan mengeluarkan penetapan. Penting untuk dicatat bahwa permohonan bisa ditolak jika bukti surat atau keterangan saksi tidak mendukung dalil-dalil pemohon. Keuntungan mengganti nama saat anak masih kecil adalah perubahan nama akan otomatis diikuti dengan perubahan pada dokumen administrasi kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal ini berbeda jika dilakukan saat seseorang sudah dewasa, di mana prosesnya lebih panjang dan mencakup perubahan pada KTP, paspor, dan ijazah.

B. Tindak Lanjut Administrasi Kependudukan

Penetapan dari Pengadilan Negeri menjadi dasar sah secara hukum untuk pergantian nama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Penduduk (Pemohon) wajib melaporkan penetapan tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Dukcapil) paling lambat “30 (tiga puluh) hari” sejak salinan penetapan diterima. Dokumen yang dilaporkan ke Dukcapil mencakup salinan penetapan pengadilan, kutipan akta catatan sipil, dan fotokopi KK serta KTP. Selanjutnya, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat “Catatan Pinggir” pada register akta dan kutipan akta catatan sipil. Catatan ini memuat keterangan mengenai perubahan nama, dan perubahan identitas tersebut akan direkam dalam database kependudukan. Dengan proses ini, seseorang secara sah dapat menggunakan nama barunya dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim (Kasus Nomor 200/Pdt.P/2025/PN Blt)

Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perubahan nama didasarkan pada tiga hal utama: fakta-fakta yang benar terjadi, alat bukti, peraturan perundang-undangan, dan keyakinan hakim.

D. Faktor Penyebab dalam Kasus Khusus

Pada Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2025/PN Blt, permohonan diajukan oleh Ali Saiful Anam dan Ika Setiyowati untuk mengganti nama anak mereka, Hanindhiya Areta Faustine, menjadi “Hanindhiya Ayu Almahyra”. Alasan utama yang diajukan pemohon dan didukung oleh keterangan dua orang saksi adalah bahwa anak tersebut “sering sakit-sakitan”. Pergantian nama ini dilakukan berdasarkan “saran dan permintaan orang tua Pemohon I” dengan mempertimbangkan “arti nama dan weton”.

E. Dasar Hukum dan Keyakinan Hakim

Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran termasuk salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Landasan yuridis utama yang digunakan adalah “Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006” (yang telah diubah oleh UU No. 24 Tahun 2013) yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan “penetapan Pengadilan Negeri”. Hakim mencermati fakta yang didukung oleh keterangan saksi, yang memberikan keyakinan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan memiliki alasan hukum yang cukup dan tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma yang hidup di masyarakat. Karena dalil permohonan terbukti dan didukung oleh alat bukti surat serta keterangan saksi yang sah, hakim memutuskan untuk “mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya”. Putusan ini dikategorikan sebagai penetapan (*jurisdiction voluntaria*) dan termasuk dalam jenis putusan “*declaratoir*”, yang menetapkan suatu keadaan yang sah menurut hukum kemudian diperintahkan untuk melapor ke Dukcapil untuk pencatatan perubahan identitas.

Kesimpulan

Prosedur Hukum dan Filosofi di Balik Pergantian Nama Anak Pergantian atau perubahan nama, terutama pada anak, merupakan “peristiwa penting” yang secara hukum harus melewati proses formal untuk memastikan nama baru tersebut sah dan berkekuatan hukum. Proses ini melibatkan dua tahapan utama yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Prosedur ini dimulai dengan “Tahap Pertama”, yaitu pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri. Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan di wilayah domisilinya untuk mendapatkan “penetapan hakim”. Penetapan ini nantinya akan menjadi syarat utama bagi pemohon untuk melanjutkan proses administrasi kependudukan.

Setelah penetapan diperoleh, proses berlanjut ke “Tahap Kedua”, yaitu pencatatan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Perubahan nama wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dukcapil) paling lambat “30 (tiga puluh) hari” sejak salinan penetapan pengadilan diterima. Setelah pencatatan dilakukan, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat “catatan pinggir” pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan perubahan ini akan direkam dalam basis data kependudukan.

I. Faktor Penyebab dan Pertimbangan Keadilan oleh Hakim

Alasan seseorang mengajukan pergantian nama sangat beragam, mulai dari kepercayaan bahwa nama yang lama menyebabkan anak “sering sakit-sakitan” atau rewel, nama yang terlalu panjang atau pendek, hingga adanya **kesalahan pengetikan** nama pada akta kelahiran yang berbeda dengan dokumen lain (seperti ijazah, KTP, atau KK). Sebagai contoh nyata, dalam “Penetapan Pengadilan Nomor 200/Pdt.P/2025/PN Blt”, penggantian nama anak dari Hanindhiya Areta Faustine menjadi Hanindhiya Ayu Almahyra dilakukan karena anak tersebut “sering sakit-sakitan”. Hal ini didasarkan pada “saran dari orang tua Pemohon” yang mempertimbangkan “arti nama dan jumlah weton”

alam menjatuhkan putusan, hakim bertindak dengan kebebasan yang mandiri namun didasari oleh rasa keadilan[cite: 141, 142]. [cite_start] Pertimbangan hakim didasarkan pada **fakta hukum** yang terungkap di persidangan**, yang meliputi alat bukti surat, keterangan pemohon, dan keterangan saksi-saksi[cite: 135, 143, 202]. [cite_start] Hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami **nilai-nilai hukum dan rasa keadilan** yang hidup dalam masyarakat. Suatu pertimbangan hukum dianggap cukup jika memenuhi tiga syarat minimal:

1. Didasarkan pada “hukum dan perundang-undangan” (aspek yuridis)
2. Didasarkan untuk mewujudkan “keadilan” (aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius).
3. Berdasar untuk mewujudkan “kemaslahatan” (melihat maslahat dan mudarat).

Dalam kasus 200/Pdt.P/2025/PN Blt, permohonan dikabulkan karena dinilai beralasan dan berdasar hukum, serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat. Putusan ini merupakan “Penetapan (*jurisdiction voluntaria*)”, yang bersifat *declaratoir* (menyatakan suatu keadaan sah menurut hukum), karena tidak ada lawan hukum dalam perkara ini.

II. Akibat Hukum dan Administrasi

Meskipun terjadi perubahan nama, “hak dan kewajiban” orang tersebut “tetap sama”, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran adalah penyesuaian pada beberapa bukti otentik, seperti “akta kelahiran” dan “nama di dalam Kartu Keluarga (KK)” yang bersangkutan. Jika perubahan nama dilakukan saat “seseorang sudah dewasa”, prosesnya menjadi lebih panjang. [cite_start]Perubahan harus dilakukan terhadap akta kelahiran, Kartu Keluarga, “KTP, Paspor, Ijazah sekolah” sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya. Sementara, penggantian nama yang dilakukan pada saat anak masih kecil “tidak berdampak besar” karena perubahan akan diikuti pada dokumen administrasi kependudukan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Jakarta, 2017.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Justisia, 2011).
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NilaiNilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018).
- Laraswaty, I.N.S.A, & Subandi, E, J. *Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana daiaam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011).
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012).
- Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
- Syamsudin, M. 2012. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggun, *Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Jurnal:

- Ashiddiqy, A. F. (2021). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Suspendukcapil Karanganyar*. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9 (2), 16. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54912>.
- Dewi, D. A. G. T., Arini, D. G. D., & Astiti, N. G. K. S. (2021). *Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3).

Dimas Hutomo, S.H., *Akta Kelahiran sebagai Bukti Perkawinan yang Sah*, 2019, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.Com/klinik/a/akta-kelahiran- sebagai-bukti-perkawinan - yang-sah-1t5c4d95af6a055/>.

Dra. Latifah Iskandar, *Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan*, 2013, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>.

Fadillah A, Yatiti N, Herlina N, Arga J, Nurmina S. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (7).

I Nyoman. A. N. (2023). Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. 1(4).

Liptzin, et al (2022). *An evaluation of carbon indicators of soil health in long-term agricultural experiments. Soil Biology and Biochemistry*.

Olivia, Fitria dan Jhony. "Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat". *Lex Jurnalica*, Vol.9, No1 Diakses Melalui <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/337>

Sumber Lain:

Pasal 47 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Pasal 27 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Pasal 50 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.